



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI TENGKENANG Alias IKI**
2. Tempat lahir : Langgagon
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langgagon dua Kec. Bolaang Kab. Bolaang
Mongondow Prov. Sulawesi Utara USW, Penginapan
Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap./05/V/2020/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Mei 2020 No.Pol : Sp.Han/13/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2020 Nomor : B-01/Q.2.13.3/Enz.1/06/2020, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020 Nomor: PRINT-214/Q.2.13-3/Enz.2/07/2020, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 03 Agustus 2020 Nomor 28/Pen.Han/2020/PN Lbh, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 10 Agustus 2020 Nomor: 91/Pen.Pid/2020/PN.Lbh, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 31 Agustus 2020 Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;



Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kaimuddin Hamzah, S.H., Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KAIMUDDIN HAMZAH, S.H. yang berkantor di Wisma Baroqah, Desa Amasing Kota Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 02/KH/ADV/SK-PID/VIII/2020. untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Lbh tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Lbh tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg.Perk.: PDM-02/HALSEL/Enz.1/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI TENGKENANG Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikann dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI TENGKENANG Alias IKI** oleh karena itu, dengan pidanan penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGKENANG alias IKI;
 - 9 (sembilan) bungkus/linting kertas rokok yang diduga berisi narkotika Gol.1 jenis tanamah ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah baju ber lengan pendek berwarna putih merek INSIGHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan secara tertulis pada persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI TENGKENANG Alias IKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **RISKI TENGKENANG Alias IKI** tersebut dari dakwaan kesatu dan kedua dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*)
3. Menetapkan dan memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berlempang pendek berwarna putih merek INSIGHT;
 - 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Serta pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengakui telah memakai, menyesal dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi;

Menimbang, bahwa pada gilirannya telah didengar pula replik dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan proses pidana yang diterapkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan memohon Majelis Hakim untuk memutus sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya yang dibacakan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/Halsel/Enz.1//06/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, yaitu sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIZKYI TENGKENANG Alias IKI pada hari Jumat 22 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di dalam Kamar Penginapan Ungu Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas penyidik dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam kamar Penginapan Ungu Kemudian ditemukan 1 (satu) gulungan / lintingan kertas kecil putih yang terjatuh dari dalam tas milik Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI sehingga Terdakwa di bawa di kantor Polres Halsel untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif dan ketika berada di kantor Polres Halsel dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam tas pakaian milik Terdakwa, ditemukan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas kecil putih narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI tanpa memiliki izin yang sah telah menguasai, memiliki, menyimpan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas putih kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibelinya dari saudara IFAN SAFRUDIN alias IFAN dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perlintingnya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2453 / NNF / VI / 2020, tanggal 04 Juni 2020, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa Barang bukti 9 (sembilan) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6850 dan diberi nomor barang bukti 5647/2020/NNF adalah benar Ganja;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



- b. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIZKYI TENGKENANG Alias IKI pada hari Jumat 22 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di dalam Kamar Penginapan Ungu Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas penyidik dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam kamar Penginapan Ungu Kemudian ditemukan 1 (satu) gulungan / lintingan kertas kecil putih yang terjatuh dari dalam tas milik Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI sehingga Terdakwa di bawa di kantor Polres Halsel untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif dan ketika berada di kantor Polres Halsel dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam tas pakaian milik Terdakwa, ditemukan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas kecil putih narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI tanpa memiliki izin yang sah telah menguasai, memiliki, menyimpan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas putih kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibelinya dari saudara IFAN SAFRUDIN alias IFAN dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perlintingnnya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2453 / NNF / VI / 2020, tanggal 04 Juni 2020, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa Barang bukti 9 (sembilan) linting kertas putih



berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6850 dan diberi nomor barang bukti 5647/2020/NNF adalah benar Ganja;

- b. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Rido R. Langga Ibrahim;

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena Saksi yang terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa terkait perkara ini;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22:00 WIT, bertempat di Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan tepatnya di Penginapan Ungu;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi, yaitu saksi Ikbal Bode dan Briptu Kusdi melaksanakan apel malam dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan penyelidikan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, yang dilanjutkan dengan pemantauan ditempat keramaian yang berlokasi di Pasar Baru Desa Labuha, kemudian saksi bersama rekan saksi melihat banyak sepeda motor parkir didepan Penginapan Ungu, kemudian saksi beserta tim memutuskan untuk memeriksa Penginapan Ungu tersebut, kemudian ketika Saksi masuk kedalam kamar yang bertempat di lantai 2;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk bercerita bersama dengan 6 (enam) orang temannya, lalu Saksi menjelaskan kepada mereka bahwa Saksi dari Polres Halmahera Selatan akan melakukan pemeriksaan guna pencegahan peredaran Narkotika di Wilayah Halmahera Selatan akan melakukan pemeriksaan guna pencegahan peredaran Narkotika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Halmahera Selatan dan mulai melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap 7 (tujuh) orang tersebut dan meminta mereka untuk memegang tas mereka masing-masing dan mengeluarkan isi tas mereka yang diperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa, keenam orang yang mengeluarkan barang-barang mereka dari dalam tas tidak ditemukan apa-apa, tiba saat giliran Terdakwa mengeluarkan isi tasnya ada selinting rokok yang jatuh dari sela pakaian putihnya, saat ditanya apa yang terjatuh, Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela, kemudian Saksi bersama rekan saksi Ikbal Bode melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa berhasil ditangkap di sekitar daerah Pasar Baru, kemudian Terdakwa Saksi bawa balik ke Penginapan Ungu untuk mengambil tasnya. saat itu Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk membuka bajunya dan ternyata benar dugaan Saksi didalam baju yang diselipkan dipinggang celana, didapati beberapa linting ganja lagi, selanjutnya Terdakwa beserta 6 orang lainnya Saksi bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, ketika tiba di Polres dan setelah diperiksa lebih lanjut, barulah Saksi pastikan dan ketahui kalau lintingan kertas putih yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan Narkotika golongan 1 jenis Tanaman Ganja;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, diketahui kalau Terdakwa memperoleh lintingan kertas putih yang diduga Narkotika tersebut dari saudara Ivan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Saksi dan penangkapan Terdakwa hanyalah kebetulan saja ketika Saksi melakukan operasi;
- Bahwa, ketika masuk ke dalam Penginapan Ungu, Saksi bertemu dengan saudara Ivan namun disaat Saksi sedang sibuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ke-6 rekannya yang lain, entah bagaimana caranya saudara Ivan sudah pergi keluar dan luput dari pengawasan Saksi dan ketika di Kantor Polisi barulah Saksi ketahui dari Penyidik bahwa Terdakwa memperoleh barang haram tersebut dari saudara Ivan, sehingga Saksi langsung melakukan pengembangan namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil karena Ivan telah melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, keenam orang lainnya juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah negatif;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatannya dan berpendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa, saat diperiksa Terdakwa dijaga ketat oleh rekan Saksi yang lain yang berdiri didepan pintu masuk kamar dan pada saat digerebek, saudara Ivan ada didalam kamar, bersama dengan Terdakwa namun entah kenapa saudara Ivan kemudian bisa keluar dan lolos dari penjagaan rekan Saksi;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Ikbal Bode,;

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena Saksi yang menangkap Terdakwa karena membawa lintingan kertas putih yang diduga narkotika;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, tepatnya didalam kamar Penginapan Ungu;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan 2 orang rekan Saksi yaitu saksi Rido R. Langga Ibrahim, dan Briptu Kusdi melaksanakan apel malam dan kemudian selanjutnya melakukan Pemantuan keramaian di daerah Pelabuhan Kupal, mengingat sedang terjadi masa pandemik corona dan saat itu merupakan akhir bulan Ramadhan, dari Pelabuhan Saksi bersama tim langsung patroli di sekitar wilayah pasar baru Labuha, saat melintasi Penginapan Ungu, Saksi memerintahkan kedua anggota tim Saksi untuk berhenti dan masuk kedalam Penginapan Ungu, ketika tim Saksi masuk Saksi langsung menuju ke resepsionist penginapan dan menjelaskan identitas serta memberitahukan keberadaan Tim Saksi di Penginapan ini hanyalah untuk melakukan pemeriksaan KTP/ identitas, setelah memperoleh izin dari resepsionis, tim Saksi langsung mengumpulkan beberapa orang yang berada disepertaran resepsionis untuk masuk kedalam sebuah kamar dan kemudian dilakukan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang Saksi bawa masuk ke dalam kamar ada 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan terhadap ke-7 orang tersebut, adalah kedua rekan Saksi, dan posisi Saksi saat itu berjaga didepan pintu kamar dan menyaksikan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan identitas, raut muka dan wajah Terdakwa kelihatan panik, melihat gelagat tersebut, kedua rekan Saksi langsung melakukan pemeriksaan lebih intens kepada diri terdakwa, termasuk memeriksa tasnya, ketika Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi tasnya, ternyata didalam tas ada lintingan kertas putih yang diduga Narkotika yang diselipkan di dalam baju (yang ada didalam tas), dan ketika ketahuan, Terdakwa langsung spontan menaiki jendela kamar dan melompat keluar, melihat hal tersebut Saksi beserta rekan Saksi, yaitu saksi Briptu Rido langsung mengejar Terdakwa, dan akhirnya tepatnya didalam area Pasar Baru Labuha, Terdakwa berhasil Saksi tangkap dan kemudian membawanya kembali ke kamar penginapan untuk mengambil tasnya dan melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap diri Terdakwa, dan ternyata ada beberapa linting ganja yang juga ditemukan dalam baju Terdakwa yang dikenakannya, dan barang haram tersebut disisipkan di pinggang celana;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi dan saksi Briptu Rido kembali membawa Terdakwa ke Penginapan Ungu dan Saksi kemudian menertibkan ke-6 rekan Terdakwa yang lainnya dan mengawasi pergerakan mereka, karena ke-6 rekan Terdakwa tersebut langsung dikeluarkan dari dalam kamar Terdakwa, agar rekan Saksi lebih leluasa melakukan penggeledahan, baik di kamar maupun terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, setelah dari Penginapan Ungu, Saksi membawa ketujuh orang tersebut ke Polres Halmahera Selatang guna penyidikan lebih lanjut dan dari penyidikan di Polres barulah diketahui kalau Terdakwa memiliki 9 lintingan kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan benda tersebut dari saudara Ivan;
- Bahwa, ketika Saksi beserta tim melakukan pemeriksaan di Penginapan Ungu, saudara Ivan ada di lokasi dan dia berdiri didalam gang (lorong) kamar penginapan;
- Bahwa, saat kami masuk, kami memang bertemu dengan saudara Ivan yang sedang berdiri di lorong kamar, namun entah kenapa ketika ke-7



(termasuk Terdakwa) dikumpulkan dalam kamar Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, Saksi sudah tidak melihat saudara Ivan, dan dia luput dari pantauan Tim Saksi, mengingat saat itu jumlah personil tim cuma 3 orang;

- Bahwa, Saksi tidak mengenal saudara Ivan dan nama saudara Ivan baru saksi ketahui ketika Terdakwa di Kantor Polisi pada saat diperiksa Penyidik, dan berdasarkan petunjuk tersebut Saksi langsung melakukan pengembangan dan mencari saudara Ivan, namun hingga kini belum kami ketemuan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi kami, perihal penangkapan terdakwa hanya kebetulan saja ketika kami melakukan operasi;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 9 (sembilan) linting tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, terhadap ketujuh orang tersebut telah dilakukan tes urine saat di Kantor Polres Halmahera Selatan namun hanya Terdakwa sendiri yang Positif sementara keenam temannya yang lain negatif, sehingga ke-6 orang tersebut Saksi pulangkan;
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatannya dan berpendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa ketika Saksi bersama rekannya masuk dan kemudian mengatakan mengumpulkan 7 (tujuh) orang dalam kamar Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, adalah tidak benar, karena saat mereka masuk, Terdakwa ada di kamar berdua saja dengan saudara Ivan, dan ke-6 orang lainnya dikumpulkan dari luar kamar saya, sehingga total kami yang diperiksa saat itu ada 8 orang bukan 7 orang.
- Bahwa ketika Terdakwa mencoba melarikan diri, saat itu saudara Ivan masih berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Usman Takko;

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena Saksi yang melakukan penyidikan secara langsung kepada Terdakwa dan keenam orang lainnya;
- Bahwa, metode yang Saksi gunakan adalah tanya jawab tanpa adanya tekanan, paksaan atau arahan dan setelah diperiksa selanjutnya Saksi tanyakan, apakah BAP pemeriksaan mau dibaca ataukah dibacakan dan atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab akan membaca BAP tersebut dan setelah dibaca Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, tepatnya didalam kamar Penginapan Ungu;
- Bahwa, pada awalnya tim Buser Polres Halmahera Selatan melakukan Patroli pada tempat-tempat keramaian, kemudian mereka melakukan pemeriksaan biasa di Penginapan ungu, lalu melakukan pemeriksaan pada kamar dan diri pengunjung penginapan tersebut, saat tas mereka diperiksa, didalam tas Terdakwa diperoleh 9 (Sembilan) linting benda yang diduga narkoba yang siap pakai, ketika ditemukan barang haram tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polres Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam BAP, awalnya mereka ber-4 yakni Terdakwa, Cipto, Ciko, dan Ivan patungan untuk membeli barang haram tersebut, uang yang dikumpulkan mereka berempat, kemudian diserahkan kepada saudara Ivan untuk dibeli, setelah saudara Ivan membelinya kemudian dia menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Cipto dan Ciko untuk datang ke Penginapan Ungu dan menggunakannya bersama-sama, namun keduanya tidak mau datang, sehingga ke 9 linting ganja tersebut masih tetap dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah lupa, apakah ada keterangan saksi yang mengatakan kalau saudara Ivan ada di TKP saat itu atau tidak, yang jelas selaku Penyidik Saksi sudah mengkondisikan dengan Kasat Reskrim saat gelar perkara terkait peran saudara Ivan menurut Terdakwa, dan kemudian Kasat Reskrim memerintahkan tim buser untuk memanggil/ mencari saudara Ivan, namun hingga saat ini saudara Ivan belum diketemukan keberadaannya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Ivan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dikarenakan dia tidak berstatus sebagai Tersangka, dan keterangan yang diberikan Terdakwa, Saksi menganggapnya sebagai keterangan yang berdiri sendiri, karena saudara Ivan belum pernah diperiksa kesaksiannya
- Bahwa, hanya saudara Cipto yang pernah Saksi periksa, sedangkan saudara Ivan dan saudara Chiko belum Saksi periksa, karena keberadaan mereka berdua pasca penangkapan Terdakwa hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saudara Cipto tidak Saksi tetapkan sebagai Tersangka, karena saat dia diperiksa, dia tidak mengetahui kalau uang patungan tersebut dipergunakan untuk membeli ganja, dan yang dia tahu uang patungan dipergunakan untuk membeli "Roket", dan menurut pemahamannya Roket yang dimaksudkan Terdakwa dan saudara Ivan adalah sejenis merk minuman keras, dan dari bukti SMS antara Terdakwa dan saudara Cipto tidak ditemukan adanya kesesuaian pemahaman kata Roket sebagaimana yang dimaksudkan Terdakwa dan yang dimaksudkan saudara Cipto;
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang
- Bahwa, terhadap ketujuh orang tersebut telah dilakukan tes urine saat di Kantor Polres Halmahera Selatan dan semuanya, termasuk Terdakwa, hasilnya negatif;
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa, Handphone Terdakwa dijadikan barang bukti dikarenakan adanya SMS antara Terdakwa dan saudara Cipto serta saudara Ivan yang isinya percakapan tentang transaksi Ganja dan istilah yang mereka pergunakan untuk Ganja adalah "Roket";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RISKI TENGKENANG Alias IKI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Terdakwa telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun arahan dari penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kepemilikan 9 linting barang yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di Desa Labuha, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, tepatnya didalam kamar Penginapan Ungu;
- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan tambang emas di daerah Kusubibi, saat mendapati waktu off (libur), kemudian Terdakwa memutuskan untuk berlibur di Labuha, dan meminta saudara Ivan untuk menjemput Terdakwa dan selanjutnya mengantarkan Terdakwa ke Penginapan Ungu, ketika memasuki hari ketiga, Terdakwa bersama teman-teman (Cipto, Chiko, dan Ivan) duduk di dalam kamar Terdakwa, saat itu pagi hari, waktunya Terdakwa sudah lupa, kemudian Terdakwa menawarkan saudara Ivan untuk minum minuman keras, namun saudara Ivan menolaknya dan kembali menawarkan Terdakwa untuk menggunakan "Roket";
- Bahwa, ketika Terdakwa tanyakan apa itu roket? saudara Ivan menjelaskan kalau Roket itu adalah "*sesuatu yang dapat membuat terbang dan melayang*", Terdakwa bersama ke-2 teman lainnya (Chiko dan Cipto) menjadi penasaran dengan apa itu Roket, kemudian Terdakwa, saudara Chiko, saudara Cipto, serta saudara Ivan patungan untuk membeli roket sebagaimana yang disebutkan saudara Ivan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang untuk patungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Chiko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cipto Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ivan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang tersebut akhirnya terkumpul Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada saudara Ivan seluruhnya untuk pergi membeli roket sebagaimana yang dimaksud namun hingga sore hari saudara Ivan tak kunjung datang, sehingga saudara Cipto dan Chiko menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Ivan, dan mereka mengatakan kepada Terdakwa kalau memang tidak ada khabar dari saudara Ivan lebih baik kembalikan saja uang, namun Terdakwa tetap menenangkan mereka berdua dan mengatakan saudara Ivan pasti datang, ketika hendak memasuki waktu maghrib, saudara Ivan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang makan Bakso, dan mengatakan kalau roket sudah ada ditangannya, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengabari saudara Chiko dan saudara Cipto menggunakan handphone dan mengatakan kalau roket sudah ada serta mengajak mereka untuk datang ke Penginapan Ungu, dan menjelaskan kepada mereka kalau roket yang dimaksudkan saudara Ivan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ganja, mendapat kabar itu, saudara Cipto tidak mau datang ke penginapan Ungu, sedangkan saudara Chiko mengajak memakai ganja di kost-kostannya;

- Bahwa, ketika 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa, sekitar Pukul 22.00, saat itu Terdakwa sedang duduk berdua dengan saudara Ivan didalam kamar Penginapan), tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan Terdakwa dengan cepat menyembunyikan 9 (sembilan) linting kertas putih tersebut dengan cara membungkusnya dengan kain remasan emas yang kemudian kain tersebut dibungkus lagi menggunakan baju sebelum disembunyikan di dalam tas milik Terdakwa, setelah dibuka oleh saudara Ivan, setelah menjelaskan diri mereka dan maksud kedatangannya, ternyata mereka adalah Polisi, kemudian Terdakwa dan saudara Ivan diminta untuk keluar kamar karena akan dilakukan pemeriksaan didalam kamar dan Identitas diri, setelah dilakukan pemeriksaan dalam kamar, Terdakwa kembali diminta untuk kembali masuk kedalam kamar bersama dengan beberapa orang lainnya (6 orang) yang sebelumnya berada dilobi Hotel dan memegang tas masing-masing lalu mengeluarkan isi tas, saat Terdakwa membuka tas Terdakwa ada 1 lintingan kertas putih yang jatuh dan ketika ditanyakan "itu apa?" oleh salah satu petugas Polisi, Terdakwa langsung lompat jendela dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil kembali ditangkap dan dibawa ke Penginapan untuk mengambil tas milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan keenam orang dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa, saat diperintahkan untuk kembali masuk kedalam kamar dan diperiksa tas masing-masing Terdakwa sudah tidak menaruh perhatian terkait keberadaan saudara Ivan, namun yang pasti ketika Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, saudara Ivan sudah tidak ada, dan entah bagaimana caranya dia bisa lolos dari penjagaan 3 orang Polisi di Penginapan saat itu ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saudara Ivan, saudara Chiko dan saudara Cipto belum terlalu lama, sekitar 6 bulanan, karena Terdakwa dan mereka satu tempat kerja di Lokasi tambang emas Kusubibi;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulanan sebelum tertangkap, Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja bersama dengan saudara Ivan, namun bukan di lokasi tambang, melainkan di labuha, tepatnya di Amasing;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika dengan jenis ganja, shabu hingga ekstasi ketika berada di kota Palu;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, ketika Terdakwa tidak pernah ditangkap dan dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Labuha nomor 53/Pen.Peny/2020/PN Lbh yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2020 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha dan dan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha nomor 54/Pen.Peny/2020/PN Lbh. dan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha nomor 54/Pen.Peny/2020/PN Lbh dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGKENANG alias IKI;
- 9 (sembilan) bungkus/linting kertas rokok yang diduga berisi narkoba Gol.1 jenis tanam ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah baju berlempang pendek berwarna putih merek INSIGHT;
- 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;
- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti lain sebagai berikut

Surat

Bahwa, berdasarkan surat keterangan penimbangan barang bukti tanggal 26 Mei 2020 nomor 113/60588/V/2020 yang ditandatangani oleh Junior Manager PT. Pegadaian Syariah Pasar Baru Labuha, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkoba Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkoba Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus/linting kertas rokok yang diduga Narkotika Gol. I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Jumlah total berat kotor adalah 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;

Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2453/NNF/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - a. Barang bukti nomor 5647/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut didalam hasil laboratoris ini adalah benar Ganja;
 - b. Barang bukti nomor 5648/2020/NNF berupa urine seperti tersebut didalam hasil laboratoris ini adalah benar, yaitu tidak ditemukan bahan narkotika atau negatif narkotika;

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa adalah karyawan tambang emas di daerah Kusubibi, saat mendapati waktu off (libur), kemudian Terdakwa memutuskan untuk berlibur di Labuha, dan meminta saudara Ivan untuk menjemput Terdakwa dan selanjutnya mengantarkan Terdakwa ke Penginapan Ungu, ketika

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



memasuki hari ketiga, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Cipto, Chiko, dan Ivan, yang ketiganya juga adalah rekan kerja Terdakwa di Lokasi Tambang Kusubibi, sedang duduk di dalam kamar Terdakwa, saat itu pagi hari, waktunya Terdakwa sudah lupa, kemudian Terdakwa menawarkan saudara Ivan untuk minum minuman keras, namun saudara Ivan menolaknya dan kembali menawarkan Terdakwa untuk menggunakan "Roket",

2. Bahwa, ketika Terdakwa tanyakan apa itu roket? saudara Ivan menjelaskan kalau Roket itu adalah "sesuatu yang dapat membuat terbang dan melayang", Terdakwa bersama ke-2 teman lainnya (Chiko dan Cipto) menjadi penasaran dengan apa itu Roket, kemudian Terdakwa, saudara Chiko, saudara Cipto, serta saudara Ivan patungan untuk membeli roket sebagaimana yang disebutkan saudara Ivan;
3. Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang untuk patungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Chiko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cipto Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ivan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang tersebut akhirnya terkumpul Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada saudara Ivan seluruhnya untuk pergi membeli roket sebagaimana yang dimaksud namun hingga sore hari saudara Ivan tak kunjung datang, sehingga saudara Cipto dan Chiko menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Ivan, dan mereka mengatakan kepada Terdakwa kalau memang tidak ada kabar dari saudara Ivan lebih baik kembalikan saja uang, namun Terdakwa tetap menenangkan mereka berdua dan mengatakan saudara Ivan pasti datang, ketika hendak memasuki waktu maghrib, saudara Ivan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang makan Bakso, dan mengatakan kalau "roket" sudah ada ditangannya dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "roket" yang dimaksud adalah Ganja, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengabari saudara Chiko dan saudara Cipto dan mengatakan kalau roket sudah ada serta mengajak mereka untuk datang ke Penginapan Ungu, dan menjelaskan kepada mereka kalau roket yang dimaksudkan saudara Ivan adalah ganja, mendapat kabar itu, saudara Cipto tidak mau datang ke penginapan Ungu, sedangkan saudara Chiko mengajak memakai "roket" yang merupakan ganja di kost-kostannya;
4. Bahwa, ketika 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dalam penguasaan Terdakwa, sekitar Pukul 22.00, ketika Terdakwa sedang duduk berdua dengan saudara Ivan didalam



kamar Penginapan, tiba-tiba **saksi Ikbal Bode, saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** mengetuk pintu dan Terdakwa dengan cepat menyembunyikan 9 (sembilan) linting kertas putih tersebut dengan cara membungkusnya dengan kain remasan emas yang kemudian kain tersebut dibungkus lagi menggunakan baju sebelum disembunyikan di dalam tas milik Terdakwa, dan setelah dibuka oleh saudara Ivan, **saksi Ikbal Bode, saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** menjelaskan diri mereka dan maksud kedatangannya bahwa mereka adalah Polisi dan akan melakukan pemeriksaan;

5. Bahwa, kemudian Terdakwa dan saudara Ivan diminta untuk keluar kamar karena akan dilakukan pemeriksaan didalam kamar dan Identitas diri, setelah dilakukan pemeriksaan dalam kamar, Terdakwa kembali diminta untuk kembali masuk kedalam kamar bersama dengan beberapa orang lainnya (6 orang) yang sebelumnya berada dilobi Hotel dan memegang tas masing-masing lalu mengeluarkan isi tas, saat Terdakwa membuka tas Terdakwa ada 1 lintingan kertas putih yang jatuh dan ketika ditanyakan "itu apa?" oleh salah satu petugas Polisi, Terdakwa langsung lompat jendela dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil kembali ditangkap dan dibawa ke Penginapan untuk mengambil tas milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan keenam orang dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
6. Bahwa, saat diperintahkan untuk kembali masuk kedalam kamar dan diperiksa tas masing-masing Terdakwa sudah tidak menaruh perhatian terkait keberadaan saudara Ivan, namun yang pasti ketika Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, saudara Ivan sudah tidak ada;
7. Bahwa, di kantor Polres Halmahera Selatan setelah dilakukan penyidikan oleh saksi **Usman Takko**, barulah diketahui kalau Terdakwa memegang 9 (sembilan) linting kertas rokok yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis tanaman ganja;
8. Bahwa, Terdakwa dan keenam orang tersebut kemudian diperiksa urinenya dan dari hasil pemeriksaan diketahui kalau Terdakwa dan teman-temannya ternyata negatif;
9. Bahwa, dari keempat orang yang patungan untuk membeli barang yang diduga ganja tersebut, saksi **Usman Takko** hanya memeriksa saudara Cipto, sedangkan saudara Ivan dan saudara Chiko belum saksi **Usman Takko** periksa, karena keberadaan mereka berdua pasca penangkapan Terdakwa hingga kini tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, saudara Ivan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dikarenakan dia tidak berstatus sebagai Tersangka, dan keterangan yang diberikan Terdakwa, saksi **Usman Takko** menganggapnya sebagai keterangan yang berdiri sendiri, karena saudara Ivan belum pernah diperiksa kesaksiannya
11. Bahwa, saudara Cipto tidak saksi **Usman Takko** ditetapkan sebagai Tersangka, karena saat dia diperiksa, dia tidak mengetahui kalau uang patungan tersebut dipergunakan untuk membeli ganja, dan yang dia tahu uang patungan dipergunakan untuk membeli "Roket", dan menurut pemahamannya Roket yang dimaksudkan Terdakwa dan saudara Ivan adalah sejenis merk minuman keras, dan dari bukti SMS antara Terdakwa dan saudara Cipto tidak ditemukan adanya kesesuaian pemahaman kata Roket sebagaimana yang dimaksudkan Terdakwa dan yang dimaksudkan saudara Cipto;
12. Bahwa, berdasarkan surat keterangan penimbangan barang bukti tanggal 26 Mei 2020 nomor 113/60588/V/2020 yang ditandatangani oleh Junior Manager PT. Pegadaian Syariah Pasar Baru Labuha, didapati fakta kalau berat kotor dari 9 (sembilan) linting yang diduga narkoba golongan I, jenis tanaman Ganja adalah seberat **1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram**;
13. Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2453/NNF/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik didapati hasil kalau 9 (sembilan) linting kertas rokok yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja, adalah benar Ganja dan terhadap urine Terdakwa adalah negatif narkoba;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap orang” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap orang” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Riski Tengkenang Alias Iki** yang telah diakui identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan juga oleh saksi **Rido R. Langga Ibrahim**, saksi **Ikbal Bode** dan saksi **Usman Takko** sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur Setiap Orang** ” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana dijelaskan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, “**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**”, sedangkan pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan “**Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan**” dan ayat (2) menyebutkan, “**Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa terhadap Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit, sedangkan pedagang besar farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 22:00 WIT, bertempat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di dalam kamar Penginapan Ungu, setelah didatangi oleh pihak dari Kepolisian, yaitu **saksi Ikbal Bode, saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** yang akan melakukan pemeriksaan pendatang, Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya diminta masuk ke dalam kamar dan diminta untuk memegang tas masing-masing lalu diminta untuk mengeluarkan isi tas dan pada saat giliran Terdakwa membuka tas, ada 1 lintingan kertas putih kecil yang ketika ditanyakan, "itu apa?" Terdakwa tidak menjawab melainkan langsung lompat dari jendela dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil kembali ditangkap di dekat pasar baru dan dibawa ke Penginapan untuk mengambil barang-barang Terdakwa sebelum dibawa ke Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyidikan di Polres Halmahera Selatan, didapati kalau Terdakwa memiliki 9 (sembilan) linting kertas putih kecil yang disembunyikan digulungan kain dan baju di dalam tas milik Terdakwa, yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan **surat keterangan penimbangan barang bukti tanggal 26 Mei 2020 dengan nomor surat 113/60588/V/2020**, didapati jumlah berat kotor 9 (sembilan) linting kertas putih kecil yang diduga narkotika Golongan I jenis Ganja adalah seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berdasarkan **berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2453/NNF/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik** didapati hasil kalau 9 (sembilan) linting kertas rokok yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja, adalah benar Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** merupakan seorang karyawan tambang emas di daerah Kusubibi yang dalam kesehariannya, baik di luar waktu kerja maupun dalam pekerjaannya tidak memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi ataupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan ketika Terdakwa ditanyakan apakah memiliki ijin untuk memiliki 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, Terdakwa tidak mampu menunjukkan ijin tersebut;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melarikan diri dari pemeriksaan kepolisian adalah bukti nyata kalau Terdakwa telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum dan merasa takut ditangkap dan setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian secara lebih mendalam ternyata Terdakwa memang tengah membawa 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka tindakan Terdakwa membawa 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika golongan I, jenis tanaman Ganja tanpa bisa menunjukkan ijin yang sah termasuk dalam kategori **“Tanpa Hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bisa hanya ditafsirkan secara tekstual yaitu dengan hanya membaca teksnya, melainkan juga secara kontekstual, dalam artian penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual atau diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa adalah benar termasuk dalam kategori “menguasai” juga perlu mempertimbangkan dua unsur ketika Narkotika itu berada di tangan Terdakwa, yakni “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut” dan juga perlu dipertimbangkan pula apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap kalau Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** dan saudara Cipto dan Chiko dan Ivan, yang ketiganya merupakan rekan kerja terdakwa mendapat tawaran dari saudara Ivan untuk menggunakan **“Roket”** dan ketika Terdakwa tanyakan apa itu roket? Saudara Ivan menjelaskan kalau Roket adalah **“sesuatu yang dapat membuat terbang dan melayang”** sehingga membuat Terdakwa dan kedua orang temannya, saudara Chiko dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto, menjadi penasaran dan memutuskan patungan untuk membeli roket sebagaimana yang dimaksudkan oleh saudara Ivan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang untuk patungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Chiko sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saudara Cipto Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Ivan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang tersebut akhirnya terkumpul Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada saudara Ivan seluruhnya untuk pergi membeli roket sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** kemudian menunggu kabar dari saudara Ivan dan ketika hari hendak memasuki waktu maghrib, saudara Ivan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang makan Bakso dan mengatakan kalau “roket” sudah ada ditangannya dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa “roket” yang dimaksud adalah Ganja, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengabari saudara Chiko dan saudara Cipto dan mengatakan kalau roket sudah ada serta mengajak mereka untuk datang ke Penginapan Ungu, serta menjelaskan kepada mereka kalau roket yang dimaksudkan saudara Ivan adalah ganja, mendapat kabar itu, saudara Cipto tidak mau datang ke penginapan Ungu, sedangkan saudara Chiko mengajak memakai “roket” yang merupakan ganja di kost-kostannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** beserta saudara Ivan masuk ke dalam kamar Terdakwa di Penginapan Ungu dan didalam kamar saudara Ivan lalu menyerahkan 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga adalah Narkotika golongan I, jenis tanaman Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya walaupun Terdakwa telah mengetahui kalau 9 (sembilan) linting kertas putih itu adalah ganja;

Menimbang, bahwa ketika 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga adalah Narkotika golongan I, jenis tanaman Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa, sekitar Pukul 22.00, saat itu Terdakwa sedang duduk berdua dengan saudara Ivan didalam kamar Penginapan, tiba-tiba **saksi Ikbal Bode, saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** mengetuk pintu dan Terdakwa dengan cepat menyembunyikan 9 (sembilan) linting kertas putih tersebut dengan cara membungkusnya dengan kain remasan emas yang kemudian kain tersebut dibungkus lagi menggunakan baju sebelum disembunyikan di dalam tas milik Terdakwa, dan setelah dibuka oleh saudara Ivan, **saksi Ikbal Bode, saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** menjelaskan diri mereka dan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud kedatangannya bahwa mereka adalah Polisi dan akan melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah itu, **saksi Ikbal Bode, saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** memanggil ketujuh orang yang ada di lobby Penginapan Ungu dan membawa mereka semua masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang-barang mereka dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan namun entah kenapa, saudara Ivan tidak ikut disuruh masuk ke dalam kamar dan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika giliran Terdakwa diperiksa, **saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** melihat 1 (satu) linting kertas putih jatuh dari dalam tas Terdakwa, dan karena ketakutan Terdakwa memutuskan untuk melarikan diri dari jendela kamar sebelum dikejar oleh **saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan **saksi Ikbal Bode** yang kemudian berhasil menangkap Terdakwa di daerah pasar baru;

Menimbang, bahwa kemudian **saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** membawa ketujuh orang, termasuk Terdakwa, beserta barang-barang mereka ke Polres Halmahera Selatan untuk melakukan penyidikan dan setelah dilakukan penyidikan oleh **saksi Usman Takko** terungkap kalau Terdakwa memiliki 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang Terdakwa sembunyikan dengan cara membungkusnya dengan kain remasan emas yang kemudian kain tersebut dibungkus lagi menggunakan baju sebelum disembunyikan di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja secara sadar dan tanpa paksaan dari saudara Ivan, walaupun Terdakwa telah diberitahu sebelumnya dari saudara Ivan kalau benda "roket" yang dimaksudkan oleh saudara Ivan adalah Ganja, sehingga ketika menerima 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja berada di tangan Terdakwa berarti Terdakwa memiliki kekuasaan atas suatu benda tersebut dan Terdakwa memiliki kemauan secara sadar dan tanpa paksaan untuk memiliki benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika" tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Menimbang, bahwa Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** mengaku kalau Terdakwa adalah seorang pemakai dan 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja akan ia gunakan sendiri namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana ketika Terdakwa yang saat itu sedang makan Bakso dihampiri saudara Ivan yang mengatakan kalau “roket” sudah ada ditangannya dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa “roket” yang dimaksud adalah Ganja;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa telah paham dan sadar kalau “Roket” yang dimaksud adalah Tanaman Ganja dan Terdakwa saat itu juga memiliki kehendak bebas, tanpa paksaan ataupun dibawah tekanan untuk menolak benda tersebut atau setidaknya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian atau setidaknya berusaha tidak menjerumuskan kedua temannya, yaitu saudara Cipto dan saudara Chiko, yang tengah menunggu benda “roket” dari saudara Ivan tanpa mengetahui kalau benda “roket” itu adalah tanaman Ganja, namun Terdakwa tidak melakukan hal-hal itu, justru Terdakwa, yang telah mengetahui kalau “Roket” yang dimaksudkan itu adalah Ganja, menelepon saudara Chiko dan saudara Cipto, untuk mengabarkan kalau barang “roket” sudah ada dan juga Terdakwa justru menjelaskan kepada mereka berdua kalau “roket” yang dimaksud adalah Ganja serta tidak berhenti sampai disitu, Terdakwa lalu mengajak saudara Chiko dan saudara Cipto untuk datang ke Penginapan Ungu untuk memakai barang haram tersebut secara bersama-sama, dimana saudara Cipto menolaknya dan saudara Chiko justru mengajak memakai barang haram tersebut di kost-kostannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara aktif menelepon saudara Chiko dan saudara Cipto serta menjelaskan kepada kedua orang tersebut bahwa barang “roket” yang dimaksud saudara Ivan adalah Ganja lalu mengajak kedua orang tersebut untuk datang ke Penginapan Ungu dengan tujuan untuk memakai benda haram itu bersama-sama merupakan suatu tindakan yang menegaskan kalau Terdakwa bukan lagi hanya sekedar pemakai melainkan juga berperan secara aktif dan berusaha mengedarkan benda haram itu ke saudara Cipto dan saudara Chiko yang saat itu belum mengetahui kalau “roket” yang dimaksud oleh saudara Ivan adalah tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa yang telah mengetahui kalau benda “roket” yang dimaksud oleh saudara Ivan adalah tanaman Ganja bertindak seperti saudara Cipto yang menolak, bukan justru mengajak saudara Cipto dan saudara Chiko untuk memakai secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur, dimana Terdakwa melakukan sebuah perbuatan aktif ketika Terdakwa memiliki kekuasaan atas 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, yang mana Terdakwa ternyata mau, tanpa dibawah tekanan ataupun pengaruh orang lain, untuk memiliki kekuasaan atas benda tersebut dan setelah Terdakwa memiliki kekuasaan atas benda tersebut, Terdakwa kemudian memanggil saudara Cipto dan Chiko, menjelaskan kalau benda “roket” yang dimaksud adalah tanaman Ganja, sehingga jelas kalau niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai benda tersebut bukan hanya untuk dipakai pribadi melainkan untuk mengedarkan kepada saudara Cipto dan saudara Chiko sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2453/NNF/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti nomor 5647/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut didalam hasil laboratoris ini adalah benar Ganja;
- Barang bukti nomor 5648/2020/NNF berupa urine seperti tersebut didalam hasil laboratoris ini adalah benar, yaitu tidak ditemukan bahan narkotika atau negatif narkotika;

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika golongan I, jenis tanaman Ganja adalah benar berupa daun kering tanaman Ganja yang berada di nomor urut 8 dalam daftar Narkotika golongan I dari lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas 9 (sembilan) linting kertas putih tersebut adalah termasuk dalam **kategori “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis terhadap tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2020 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya yang berjudul **“MENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA MELANGGAR HUKUM”**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam surat pembelaannya mempermasalahkan mengenai Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sepanjang pemeriksaan Terdakwa di Polres Halmahera Selatan dan terhadap hal ini Majelis Hakim telah memeriksa berkas Berita Acara Pemeriksaan Polres Halmahera Selatan didapati bahwa pada tanggal 23 Mei 2020, Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak memerlukan, menolak untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum dan juga pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 23 Mei 2020, Polres Halmahera Selatan dalam Surat Penunjukkan Penasehat Hukum nomor SPPH/16/V/2020/Reskrim yang ditandatangani oleh Dwi Gastimur Wanto,S.I.K atas nama Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan dimana Kepolisian Resor Halmahera Selatan telah menunjuk saudara La Jamra Hi Zakaria,S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kaimuddin Hamzah pada tanggal 4 Juni 2020 dengan nomor Surat 01/KH/ADV/SK-PID/VI/2020 sehingga Majelis Hakim tidak bisa menerima keberatan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam surat pembelaannya mempermasalahkan mengenai surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tidak cermat, jelas dan lengkap maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum sudah diberikan kesempatan untuk melakukan eksepsi atau bantahan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum namun Penasihat Hukum tidak menggunakan kesempatan tersebut dan terhad apakah Terdakwa benar memiliki, menguasai ataupun mengedarkan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal tersebut pada pengujian unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, dimana jelas Terdakwa yang telah mendapatkan 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan telah mendapatkan penjelasan dari saudara Ivan kalau benda tersebut adalah Ganja justru menelepon saudara Cipto dan saudara Chiko, menjelaskan kalau benda itu Narkotika dan mengajak saudara Cipto dan saudara Chiko untuk bertemu di Penginapan Ungu guna memakai benda tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa bukanlah sekedar hanya penyalahguna melainkan juga pengedar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam surat pembelaannya mempermasalahkan tentang identitas Terdakwa yaitu umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan, suku dan alamat di dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pembahasan unsur "setiap orang" sebagaimana tersebut diatas dimana para saksi dan Terdakwa mengakui bahwa benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** dan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "**Musyawahar tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang**" sehingga jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada surat dakwaan bukan berdasarkan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam surat pembelaannya mempermasalahkan pemanggilan **saksi Usman Tako** sebagai saksi verbalisan yang dianggap tidak tepat dikarenakan Penasihat Hukum berpendapat kalau dari saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sama sekali tidak ada yang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan seharusnya terhadap keterangan **saksi Usman Tako** sendiri bukanlah sebagai saksi melainkan sebagai petunjuk saja dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada dasarnya mengenai saksi verbalisan belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, dan benar biasanya saksi verbalisan dihadirkan jika Terdakwa ataupun saksi-saksi lain yang dihadirkan membantah Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana hal itu dilatarbelakangi Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan **"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang"** namun demikian Majelis Hakim memiliki pertimbangan pemanggilan saksi Verbalisan tidak terbatas hanya sampai hal tersebut, melainkan pemanggilan saksi Verbalisan dalam perkara *a quo* adalah demi untuk mencari kebenaran materiil dimana Penuntut Umum gagal menghadirkan keenam orang saksi yang turut diperiksa dengan Terdakwa dengan alasan keenam orang saksi tersebut tengah berada di tambang emas di daerah Kusubibi yang letaknya sangat jauh dari lokasi persidangan dan Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk memanggil mereka karena kondisi Covid 19, sebagaimana tercantum dalam tanggapan atas nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum yang dibacakan Penuntut Umum pada hari Kamis, 15 Oktober 2020;
- Bahwa, Majelis Hakim menolak keberatan Penasihat Hukum yang meminta agar kesaksian **saksi Usman Tako** dianggap tidak memiliki kekuatan sebagai seorang saksi melainkan hanya sebagai petunjuk dan Majelis Hakim menganggap kesaksian saksi Usman Tako sebagai saksi Verbalisan sangat berguna dalam mencari kebenaran materiil dalam perkara *a quo*;
- Bahwa, Majelis Hakim perlu menegaskan dalam pengambilan putusannya Majelis Hakim harus berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya"** dan mengenai pengertian 2 (dua) alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus mengacu Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa;

Sehingga petunjuk bukan hanya untuk menambah keyakinan Hakim melainkan juga sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam surat pembelaannya mempermasalahkan mengenai penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa dan terhadap hal ini Majelis Hakim tetap pada pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsur-unsur diatas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam surat pembelaannya memohon agar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis untuk mendapatkan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi daerah dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 tentang **Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial** dimana dalam poin (2) dinyatakan **"bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:**

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - 5. Kelompok Ganja: 5 gram
 - 6. Daun Koka: 5 gram
 - 7. Meskalin: 5 gram



8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan apakah Terdakwa layak untuk mendapatkan Rehabilitasi sebagaimana permohonan Penasihat Hukum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menguji fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dengan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-Kap/05/V/2020/Reskrim pada tanggal 23 Mei 2020 dan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa terbukti membawa 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor 54/Pen.Peny/2020/PN Lbh dan 9 (sembilan) linting kertas putih tersebut adalah benar Narkotika Golongan I, Jenis tanaman Ganja sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan tanggal 4 Juni 2020 dengan nomor lab : 2453/NNF/VI/2020 terhadap barang bukti nomor 5647/2020/NNF, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur, **“Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan”**;
- Menimbang, bahwa berat kotor dari 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibawa Terdakwa ketika tertangkap tangan adalah seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan surat keterangan penimbangan barang bukti tanggal 26 Mei

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



2020 nomor 113/60588/V/2020 yang ditandatangani oleh Junior Manager PT. Pegadaian Syariah Pasar Baru Labuha, dimana batas maksimal pemakaian 1 (satu) hari kelompok Ganja dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 adalah sebesar 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur, **“Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari”**;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 53/Pen.Peny/2020/PN Lbh dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan tanggal 4 Juni 2020 dengan nomor lab : 2453/NNF/VI/2020 dimana terhadap barang bukti nomor 5648/2020/NNF berupa urine Terdakwa, adalah Negatif Narkotika sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur **“Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik”**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim menganggap Terdakwa tidak perlu menjalani assessment atau pemeriksaan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, hal ini juga didukung dengan tidak adanya permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun permohonan dari Penuntut Umum agar Terdakwa menjalani assessment atau pemeriksaan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur, **“Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim”**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah menguji unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, jelas Terdakwa yang telah mendapatkan 9 (sembilan) liting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan telah mendapatkan penjelasan dari saudara Ivan kalau benda tersebut adalah Ganja justru menelepon saudara Cipto dan saudara Chiko, menjelaskan kalau benda itu Narkotika jenis Ganja dan mengajak saudara Cipto dan saudara Chiko untuk bertemu di Penginapan Ungu guna memakai benda tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa bukanlah sekedar hanya penyalahguna melainkan juga pengedar dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur, **“Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”**;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan ini menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam surat pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam surat pembelaannya mempermasalahkan penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah tidak tepat dimana seharusnya Pasal yang diterapkan adalah Pasal 127 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap hal ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sudah tepat dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf A tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 1 mengenai Narkotika yang menyatakan, **“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”**;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dalam perkara *a quo* bisa mendapatkan penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menguji fakta-fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tersebut;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan alternatif, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur, **“Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur, **“Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 53/Pen.Peny/2020/PN Lbh dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan tanggal 4 Juni 2020 dengan nomor lab : 2453/NNF/VI/2020 dimana terhadap barang bukti nomor 5648/2020/NNF berupa urine Terdakwa, adalah Negatif Narkotika sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur **“Terdakwa terbukti sebagai pemakai”**;
- Menimbang, bahwa berat kotor 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibawa Terdakwa ketika tertangkap tangan adalah seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram berdasarkan surat keterangan penimbangan barang bukti tanggal 26 Mei 2020 nomor 113/60588/V/2020 yang ditandatangani oleh Junior Manager PT. Pegadaian Syariah Pasar Baru Labuha, dimana batas maksimal pemakaian 1 (satu) hari kelompok Ganja dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 adalah sebesar 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur, **“Jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010)”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan kalau Terdakwa tidak bisa mendapatkan penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek usia dimana terdakwa telah berusia 21 tahun, sehingga dipandang sangat cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah di mata hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa perlu juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo* dan berdasarkan Pasal 148 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka dijatuhi dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti,

- 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGKENANG alias IKI;
- 9 (sembilan) bungkus/ linting kertas rokok yang diduga berisi narkotika Gol. I Jenis tanaman ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna putih merek INSIGHT;
- 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna Abu-abu berles merah;
- 1 (satu) buah Tas berwarna biru hitam merk SPORTEX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap ketika 9 (sembilan) linting kertas putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I, jenis tanaman Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 Pukul 22.00 WIT, saat itu Terdakwa sedang duduk berdua dengan saudara Ivan didalam kamar Penginapan), tiba-tiba **saksi Ikbal Bode, saksi Rido R. Langga Ibrahim** dan rekan saksi, **Briptu Kusdi** mengetuk pintu dan Terdakwa dengan cepat menyembunyikan 9 (sembilan) linting kertas rokok yang diduga berisi narkotika Gol. I Jenis tanaman ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram tersebut dengan cara membungkusnya dengan kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah yang kemudian kain tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan baju berlengan pendek berwarna putih merek INSIGHT sebelum disembunyikan di dalam tas berwarna biru hitam merek SPORTEX sehingga terhadap barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y50 berwarna Biru dongker;

dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati kalau Terdakwa **Riski Tengkenang Alias Iki** menggunakan Handphone Merek VIVO Y50 berwarna biru dongker untuk berkomunikasi dengan saudara Cipto dan saudara Chiko dan ketika saudara Ivan selesai membeli 9 (sembilan) linting kertas rokok yang diduga berisi narkotika Gol. I Jenis tanaman ganja, Terdakwa langsung mengabari saudara Cipto dan saudara Chiko kalau “roket” sudah ada dan Terdakwa kemudian juga menjelaskan kepada saudara Cipto dan saudara Chiko kalau “roket” yang dimaksud saudara Ivan adalah Ganja, kemudian Terdakwa mengajak saudara Chiko dan saudara Cipto untuk datang ke Penginapan Ungu, sehingga terhadap barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

dimana terhadap berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa uang tunai tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan pasal 46 ayat (2)

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Undang-undang tentang Narkotika sudah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir adalah dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana maksud Undang-undang Narkotika, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut berarti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun dan pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian dalam unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ini yang dimaksudkan dengan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah untuk diedarkan kepada orang lain;
- Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Rido R. Langga Ibrahim dan Ikbal Bode yang tidak lain adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan Terdakwa hanya kebetulan saja ketika saksi melakukan operasi;
- Menimbang bahwa saat saksi Rido R. Langga Ibrahim dan Ikbal Bode melakukan operasi dan memeriksa terdakwa juga ada di lokasi pemeriksaan seseorang yang bernama Ivan yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi Usman Takko yang menerangkan hal yang sama akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan karena keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi serta sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang;
- Menimbang bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan penyidikan atas nama saksi Sucipto Sidampoy alias Cipto yang dapat dikualifisir sebagai bukti surat karena keterangan saksi sudah disumpah menerangkan bahwa kalau Cipto ditelepon oleh Ivan menggunakan handphone milik Terdakwa yang menyatakan ada barang yang lebih bagus dari cap tikus yaitu “roket” yang kemudian Terdakwa dan Ivan datang ke kost Cipto untuk mengambil uang patungan tersebut yang keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi verbalisan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Takko selaku penyidik yang memeriksa Terdakwa dan juga sdr. Cipto menerangkan bahwa saat memeriksa Cipto menerangkan awalnya mereka berempat yakni Terdakwa, Cipto, Ciko, dan Ivan patungan untuk membeli barang haram tersebut, uang yang dikumpulkan mereka berempat, kemudian diserahkan kepada sdr. Ivan untuk dibeli, setelah sdr. Ivan membelinya kemudian dia menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Cipto dan Ciko untuk datang ke Penginapan Ungu dan menggunakannya bersama-sama, namun keduanya tidak mau datang, sehingga ke 9 liting ganja tersebut masih tetap dalam penguasaan Terdakwa;

- Menimbang bahwa Terdakwa, Ivan (sekarang DPO), Cipto dan Ciko adalah sama-sama bekerja pada perusahaan tambang;
- Menimbang bahwa dari fakta hukum ditemukan bahwa barang bukti yang diketemukan pada diri terdakwa sejumlah 9 (sembilan) liting Ganja dengan berat total 0,6850 gram;
- Menimbang bahwa tidak terdapat suatu petunjuk bahwa barang bukti yang ditemukan pada tas milik terdakwa akan dijual melainkan hanya untuk dipakai bersama-sama dengan yang menyerahkan uang yaitu Terdakwa, Cipto, Ciko, dan Ivan maka menurut Hakim perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna dimana sebelum menggunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak, terlebih dahulu dengan upaya yang untuk mendapatkan narkoba dimaksud dengan cara membeli patungan, kemudian yang membeli adalah saudara Ivan (DPO) kemudian diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lalu membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba tersebut sehingga menurut Hakim Terdakwa tidak dapat menggunakan narkoba tanpa melalui proses atau tahapan tersebut (bandingkan dengan putusan kasasi No.1386 K/Pid.Sus/2011);
- Menimbang bahwa jumlah barang bukti yang diketemukan pada tas milik Terdakwa 9 (sembilan) liting yang total berat bersih 0,6850 (nol koma enam delapan lima) gram sesuai pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dihubungkan dengan SEMA No 4 tahun 2010 maka menurut Hakim Terdakwa tidak sepatutnya dihukum sebagai orang yang melakukan peredaran gelap narkoba jenis Ganja dengan menerapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka menurut Hakim oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa tidak mendakwa dengan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut pendapat Hakim Desenting Opinion perbuatan Terdakwa memenuhi Dakwaan Alternatif kedua akan tetapi menurut Hakim kalau fakta hukum yang terungkap Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasar pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang bahwa menurut Hakim yang mendasarkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan merujuk pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi tidak disertai dengan assesment dari BIN serta keterangan dokter, maka menurut Hakim Desenting opinion terhadap Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 juga serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Riski Tengkenang Alias Iki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Riski Tengkenang Alias Iki** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGKENANG alias IKI;
 - 9 (sembilan) bungkus/linting kertas rokok yang berisi narkotika Gol.1 jenis tanamah ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna putih merek INSIGHT;
 - 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;

DIRUSAK SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;

- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Manguluang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, SH., MH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)